

SKRIPSI

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DI PASAR IBUHAH KOTA PAYAKUMBUH**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Disusun Oleh:

MUHAMMAD YUSRI
1310111207

Dosen Pembimbing

Hj. SRI ARNETTI, S.H.,M.H
NIP. 195811051984032001

TITIN FATIMAH, S.H.,M.H
NIP. 197406162002122001

Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara (PK VIII)



UNTUK

KEDJAJAAN

BANGSA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2017

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR IBUAH KOTA PAYAKUMBUH

(Muhammad Yusri, NIM. 1310111207, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VIII), Pembimbing Hj. Sri Arnetti, S.H.,M.H dan
Titin Fatimah, S.H.,M.H, 66 halaman)

ABSTRAK

Pengaturan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sehingga pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pemungutan retribusi. Di Kota Payakumbuh terdapat berbagai sumber retribusi daerah yang berperan dalam meningkatkan PAD yang salah satunya adalah retribusi pelayanan pasar. Peranan pasar dalam meningkatkan retribusi daerah khususnya di Kota Payakumbuh sangat perlu dijaga dan dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah agar pasar dapat terus memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Kota Payakumbuh. Penulis menekankan kajian pada pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Buah Kota Payakumbuh sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kendala yang dihadapi dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Buah Kota Payakumbuh dan cara mengatasinya Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis (*social legal research*) yaitu suatu metode dengan menganalisis masalah yang ada dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku serta menghubungkan dengan fakta-fakta yang penulis temui di lapangan dan kemudian membandingkannya pada peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Buah Kota Payakumbuh dilakukan berdasarkan Perda Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi pelayanan Pasar Buah Kota Payakumbuh berupa kendala yuridis dan non yuridis. Kendala yuridisnya adalah tarif yang ditetapkan tidak sesuai dengan apa yang diberikan pedagang, sedangkan non yuridisnya berupa keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas terutama kolektor penagih dan kurangnya kesadaran pedagang terhadap pentingnya membayar retribusi. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah kedepannya harus melakukan perbaikan secara terstruktur, sistematis, masif dan berkelanjutan terhadap proses rekrutmen kolektor penagih, memberikan bimbingan, pelatihan dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta diperlukan tertib pengawasan dari pejabat berwenang. Selain itu, perlu ada peraturan perundang-undangan khusus mengenai peraturan retribusi pelayanan pasar sehingga memberikan penjelasan secara jelas mengenai retribusi pelayanan pasar.

Kata Kunci : Pemungutan, Retribusi, Pelayanan Pasar

UNTUK

KEDJAJAAN

BANGSA